

P E N E T A P A N
Nomor 49/G/2025/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:

H. ZAENUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sumur Mual, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik: zainudinh79@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 049/SK.Pdt/LBH-PKS/VI/2025, tanggal 2 Juni 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SYAMSUL BAHRI, S.H.

2. LALU AGUS WINARDI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Seroja, beralamat kantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: bahrisyamsulsh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/518/kum/2025 tanggal 25 September 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. HUBAIDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. **YUDHA PRAWIRA DILAGA, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. **HASAN AL BASRI, S.H.**, Jabatan Fungsional Perancang Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 4. **DATU HANGGAR JAYA NINGRAT, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Analis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. **AHMAD APLANWADI, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Analis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 6. **ARIF RAHMAN, S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Analis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 7. **MUHAMMAD ERWIN, S.H.**, Jabatan Fungsional Perancang Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 8. **NI NENGGAH DIAN AYU .L. S.H.**, Jabatan Pelaksana pada Analis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggalik Nomor 12, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: birohukumprovinsintb@gmail.com;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 49/PEN-DIS/2025/PTUN.MTR tanggal 28 Agustus 2025 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 49/PEN-MH/2025/PTUN.MTR tanggal 28 Agustus 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 49/PEN-PPJS/2025/PTUN.MTR, tanggal 28 Agustus 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 49/PEN-PP/2025/PTUN.MTR, tanggal 28 Agustus 2025 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 49/PEN-HS/2025/PTUN.MTR, tanggal 25 September 2025 tentang Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 49/G/2025/PTUN.MTR tanggal 25 September 2025;
7. Berkas Perkara Nomor 49/G/2025/PTUN.MTR beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Agustus 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan Register Perkara Nomor 49/G/2025/PTUN.MTR;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat no 000.2.5/892/TRAMENA/XI/2024, Tanggal 25 Nopember 2024 tentang Hal Persetujuan Pemanfaatan Tanah diatas sebagian Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat no 1 tanggal 22 Desember tahun 1993, atas nama GREGORY MARIJER sebagai Direktur PT. DISCOPER SCUBA MASTER, Alamat Desa Gili Indah, Gili Trawangan Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 04 September 2025, tanggal 11 September 2025, tanggal 18 September 2025 dan tanggal 25 September 2025.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 49/G/2025/PTUN.MTR tanggal 25 September 2025 yang diterima Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 September 2025 yang pada pokoknya permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan dengan alasan bahwa gugatan Penggugat masih banyak kekurangan dan belum cukup sempurna;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta tujuan permohonan pencabutan gugatan ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 25 September 2025 telah diajukan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, maka persidangan belum memasuki proses jawab-jinawab yang artinya agenda persidangan belum sampai pada tahapan Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pemeriksaan sengketa

dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat dan permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka persetujuan dari Pihak Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka secara hukum proses sengketa telah berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 49/G/2025/PTUN.MTR dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret perkara Nomor 49/G/2025/PTUN.MTR dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 272.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025 oleh kami Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PRAMUDHITA ANDARJATI, S.H., dan I PUTU BHISAMA LABDAJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 26 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DIAH JUNIAR SAFITRI, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

PRAMUDHITA ANDARJATI, S.H.

Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

Ttd.

I PUTU BHSAMA LABDAJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DIAH JUNIAR SAFITRI, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara 49/G/2025/PTUN.MTR

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	150.000,00
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	32.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
8.	PNBP Pencabutan gugatan	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp.	272.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Panitera Tingkat Pertama
Agus Suraji S.H. - 196803281998031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

